



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **LIN STELLA FELINA KIATARO** ;
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Februari 1997 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
NIK : 3471135202970001
Alamat : Jalan Kusumanegara 179 RT/RW : 029/009, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 17 November 2022 di bawah Register No. 357/Pdt.P/2022/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 1997 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.23/c/1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Yogyakarta tanggal 25 Februari 1997.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis dan terbaca "STELLA FELINA KIARTARTO" menjadi tertulis dan terbaca "LIN STELLA FELINA KIARTARTO".
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menambah nama marga pada nama Pemohon dari yang tertulis **STELLA FELINA KIARTARTO** menjadi **LIN STELLA FELINA KIARTARTO** dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menambah nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk menambah nama marga dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan nama marga pada nama Pemohon yang semula tertulis **STELLA FELINA KIARTARTO** menjadi **LIN STELLA FELINA KIARTARTO** berdasarkan Akta Kelahiran No.23/c/1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Yogyakarta tanggal 25 Februari 1997.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran dengan nama baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pemohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LIN STELLA FELINA KIARTARTO dengan nomor NIK: 3471135202970001, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN No. 23/C/1997 tanggal 12 Februari 1997 atas nama STELLA FELINA KIARTARTO anak dari LIN , HANDI KIARTARTO dan LIE, ARIANA KIARTARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 25 Februaari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 34710130803170003 atas nama Kepala Keluarga LIE, ARIANA KIARTARTO, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy KUTIPAN AKTE PERKAWINAN No. 3471-KW-10022022-0004 tanggal 12 Februari 2022 antara ALVIANUS dengan LIN, STELLA FELINA KIARTARTO yang dikeluarkan di Yogyakarta oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy SURAT PERNYATAAN dari Lin Stella Felina Kiatarto yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 347135202970001 dengan nama Stella Felina Kiatarto yang tercantum dalam Akta Kelahiran No.23/C/1997 adalah orang yang sama , selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. LIE. ARIANA KIARTARTO :

- bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- bahwa Tujuan pemohon untuk menambah nama marga pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis STELLA FELINA KIARTARTO menjadi LIN STELLA FELINA KIARTARTO dengan alasan agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menambah nama marga Pemohon

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk



pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Alvianus;
- bahwa mereka menikah pada tanggal 12 Februari 2022 ;
- bahwa orang yang bernama Lin Stella Felina Kiatarto yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 347135202970001 dengan nama Stella Felina Kiatarto adalah orang yang sama;
- bahwa Nama "LIN" adalah nama marga dari suami saksi dan juga ayah kandung Pemohon;
- bahwa tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon menambah nama "LIN" di depan Namanya;

2. ALVIANUS :

- bahwa saksi kenal pemohon karena saksi sebagai suami dari Pemohon;
- bahwa saksi dengan Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 2022 ;
- bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama marga pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis STELLA FELINA KIATARTO menjadi LIN STELLA FELINA KIATARTO dengan alasan agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menambah nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- bahwa orang yang bernama Lin Stella Felina Kiatarto yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 347135202970001 dengan nama Stella Felina Kiatarto adalah orang yang sama;
- bahwa Nama "LIN" adalah nama marga dari Ayah mertua saksi dan juga Ayah Kandung Pemohon;
- bahwa tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon menambah nama "LIN" di depan Namanya;

3. LIE YOHANA INGFAFFY :

- bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah tante atau saudara kandung dari ibu Pemohon;
- bahwa saksi dengan Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 2022 ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama marga pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis STELLA FELINA KIATARTO menjadi LIN STELLA FELINA KIATARTO dengan alasan agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menambah nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- bahwa orang yang bernama Lin Stella Felina Kiatarto yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 347135202970001 dengan nama Stella Felina Kiatarto adalah orang yang sama;
- bahwa Nama "LIN" adalah nama marga dari ayah kandung Pemohon;
- bahwa tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon menambah nama "LIN" di depan Namanya;

4. LILY SANITA OKTA :

- bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah tante atau saudara kandung dari ibu Pemohon;
- bahwa saksi dengan Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 2022 ;
- bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama marga pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis STELLA FELINA KIATARTO menjadi LIN STELLA FELINA KIATARTO dengan alasan agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menambah nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- bahwa orang yang bernama Lin Stella Felina Kiatarto yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 347135202970001 dengan nama Stella Felina Kiatarto adalah orang yang sama;
- bahwa Nama "LIN" adalah nama marga dari ayah kandung Pemohon;
- bahwa tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon menambah nama "LIN" di depan Namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud agar nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis STELLA FELINA KIATARTO menjadi LIN STELLA FELINA KIATARTO, dengan alasan agar sesuai sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menambah nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dimana bukti-bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah di dalam persidangan yang masing-masing bernama Lie Ariana Kiatarto, Alvianus, Lie Yohana Ingfany, Lily Sanita Okta sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, Pengadilan mendasarkan pada ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.3, selain itu Pemohon juga telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal Jalan Kusumanegara, Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di dalam persidangan, maka telah dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama marga pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis STELLA FELINA KIATARTO menjadi LIN STELLA FELINA KIATARTO dengan alasan agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menambah nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama Lin Handy Kiatarto dan Lie Ariana Kiatarto
- bahwa orang yang bernama Lin Stella Felina Kiatarto yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 347135202970001 dengan nama Stella Felina Kiatarto adalah orang yang sama;
- bahwa Nama "LIN" adalah nama marga dari ayah kandung Pemohon;
- bahwa tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon menambah nama "LIN" di depan namanya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan bahwa permohonan Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula STELLA FELINA KIATARTO menjadi LIN STELLA FELINA KIATARTO untuk kepentingan pemohon supaya bisa menyamakan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kartu Keluarga (bukti P.3), dan Akta Perkawinan Pemohon (bukti P.4), serta dokumen-dokumen

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan sah penambahan nama Pemohon semula tertulis **STELLA FELINA KIATARTO** menjadi **LIN STELLA FELINA KIATARTO** berdasarkan akta kelahiran Nomor: 23/C/1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 25 Februari 1997 (bukti P.2) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, pengadilan berpendapat perubahan nama adalah merupakan hak pribadi seseorang, sehingga apabila permohonan tersebut cukup beralasan maka sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa *'Tiada seorang juapun diperbolehkan merubah (menukar) nama sendiri atau menambah nama lagi pada namanya sendiri tanpa ada izin yang diberikan oleh Rad Justiti (baca kini : Pengadilan Negeri) di tempat kediamannya sesudah ada permohonan untuk itu (Pasal 11 KUHPerduta) ;*

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon agar pula mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakikatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah penambahan nama marga pada nama Pemohon yang semula tertulis **STELLA FELINA KIATARTO** menjadi **LIN STELLA FELINA KIATARTO** berdasarkan Akta Kelahiran No.23/C/1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Yogyakarta tanggal 25 Februari 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 oleh WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

RADEN RARA DINAWATI, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Pemberkasan / ATK / Proses | Rp. | 75.000,- |
| B.Penggandaan | Rp. | 1.800,- |
| Pemanggilan | Rp. | - |
| PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| Juru Sumpah | Rp. | 50.000,- |
| Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| Redaksi Putusan | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 186.800,- |

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)